



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bireuen pada umumnya serta Kecamatan Peusangan pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Desa/kelurahan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagai pemekaran dari Kecamatan Peusangan;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tersebut.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat


- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

9. Peraturan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

16. Keputusan

16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
4. Camat adalah Camat Peusangan Siblah Krueng;
5. Sekretaris kecamatan adalah Sekretaris Camat Siblah Krueng Peusangan;

6. Perangkat

6. Perangkat Kecamatan adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat dan membantu Camat dalam menyelenggarakan roda Pemerintahan di Kecamatan;
7. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
8. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Gampong adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
10. Geuchiek/Lurah adalah Geuchiek/Lurah dalam Wilayah Peusangan Siblah Krueng.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Peusangan dengan luas wilayah 125,5 Km² dan jumlah penduduk 16,131 jiwa yang terdiri dari 3 (tiga) Mukim dan 19 (sembilan belas) Gampong.

Pasal

Pasal 4

Mukim-mukim dalam Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana tersebut pada Pasal 3, yaitu :

- Mukim Siblah Krueng;
- Mukim Simpang Baro;
- Mukim Tgk. Chiek Krueng Meuh.

Pasal 5

Gampong-gampong dalam Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana tersebut pada Pasal 3, yaitu :

Mukim Siblah Krueng :

1. Gampong Lueng Daneun.
2. Gampong Kubu.
3. Gampong Blang Ciri.
4. Gampong Alue Kupula.
5. Gampong Rambong Payong.
6. Gampong Teupin Raya

Mukim Simpang Baro :

7. Gampong Pante Baro Buket Panyang.
8. Gampong Pante Baro Kumbang.
9. Gampong Pante Baro Gle Siblah.
10. Gampong Kubu Raya.
11. Gampong Cot Aneuk Batee.
12. Gampong Alue Krueb.

Mukim

Mukim Tgk. Chiek Krueng Meuh :

13. Gampong Awe Geutah.
14. Gampong Alue let.
15. Gampong Alue Glumpang.
16. Gampong Cot Saleuet.
17. Gampong Buket Sudan.
18. Gampong Pante Karya.
19. Gampong Paloh Mampre.

Pasal 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Wilayah Kecamatan Pesuangan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng mempunyai batas Wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuta Blang;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah;
 - c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Peusangan Selatan;
 - d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Gandapura, Makmur dan Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 

Pasal 8


- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan tata ruang wilayah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 9

Ibukota Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berkedudukan di Lueng Daneun.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi****Pasal 10**

- (1) Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 

Pasal 11

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.


Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Gampong/Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi****Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Peusangan Siblah Krueng terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Uraian

- (2) Uraian tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14


- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III.a.
(2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 15

- (1) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(2) Pejabat Eselon IV.a dilingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 16

Dilingkungan Kecamatan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan Daerah, berdasarkan analisis jabatan.

BAB 

BAB V**TATA KERJA****Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan maupun antar Satuan Organisasi Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar megambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal


Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23


Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal


Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAPA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL M. Si


Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 52

**AGAN SUSUNAN ORGANISASI
ECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG.**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 46 TAHUN 2004
TANGGAL : 25 Agustus 2004



PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 46 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seiring pesatnya perkembangan dan kemajuan Kecamatan Peusangan khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Bahwa didukung oleh faktor perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Peusangan melalui pembentukan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan pada Kecamatan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 